

PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA *MARKETPLACE*  
TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN HAK PRIBADI YANG  
DILAKUKAN JASA PENGIRIMAN BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK

(Contoh Kasus Viral Transaksi Jual Beli “*Cash On Delivery*”)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh:

Nama: Jesselyn Valerie Herman

NIM: 205180025

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA, 2022

PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA *MARKETPLACE*  
TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN HAK PRIBADI YANG  
DILAKUKAN JASA PENGIRIMAN BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK  
(Contoh Kasus Viral Transaksi Jual Beli “*Cash On Delivery*”)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Jesselyn Valerie Herman

N.I.M. : 205180025

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA, 2022

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI**

Nama : Jesselyn Valerie Herman  
NIM : 205180025  
Program Peminatan : Penasehat Hukum Perusahaan

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA *MARKETPLACE*  
TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN HAK PRIBADI YANG  
DILAKUKAN JASA PENGIRIMAN BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK  
(Contoh Kasus Viral Transaksi Jual Beli “*Cash On Delivery*”)**

Disetujui,  
Pembimbing



Christine. S.T. Kansil,S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA**

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Jesselyn Valerie Herman  
NIM : 205180025  
Program Studi : Ilmu Hukum

Judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA *MARKETPLACE*  
TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN HAK PRIBADI YANG  
DILAKUKAN JASA PENGIRIMAN BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK  
(Contoh Kasus Viral Transaksi Jual Beli “*Cash On Delivery*”)**

Telah diuji pada sidang komprehensif skripsi pada tanggal 14 Januari 2022 dan dinyatakan lulus, dengan majelis penguji terdiri atas:

1. Ketua : Hanafi Tanawijaya, S.H., MHum.
2. Anggota : Christine S.T. Kansil, S.H., MHum.  
Dr. S. Atalim, S.H., M.H.

Jakarta, 19 Januari 2022

Disetujui,  
Pembimbing



Christine. S.T. Kansil, S.H., M.H.



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, maka Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Pengguna Marketplace Terhadap Dugaan Pelanggaran Hak Pribadi Yang Dilakukan Jasa Pengiriman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Contoh Kasus Viral Transaksi Jual Beli “Cash On Delivery”)** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Dalam skripsi ini dibahas mengenai perlindungan hukum terhadap hak pribadi pengguna *marketplace* khususnya pembeli yang melakukan pembelian secara *online* melalui *marketplace* dengan metode pembayaran COD atas tindakan seorang kurir dari jasa pengiriman yang mengambil foto dan video pembeli secara sepihak dengan tanpa hak atau izin dari pembeli yang mengakibatkan adanya dugaan pelanggaran terhadap hak pribadi pembeli sebagai pengguna aplikasi *marketplace* tersebut.

Dalam penulisan skripsi ini Penulis sudah melakukan yang terbaik. Akan tetapi, Penulis menyadari bahwa tidak menutup adanya kemungkinan akan kekurangan yang terdapat di dalam skripsi ini, maka dari itu Penulis berharap kritik dan saran dapat disampaikan oleh pembaca demi tercapainya kesempurnaan dalam skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang berkepentingan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, masukan, petunjuk, arahan, serta bimbingan dari banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., MK.n, M.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum, selaku Kepala Laboratorium Hukum dan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi yang telah memberikan bimbingan, ilmu, arahan kepada Penulis sehubungan dengan penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Lewiandy, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Diskusi Pra-proposal yang telah memberikan masukan dan arahan pada penyusunan pra proposal skripsi ini;
6. Ibu Vera W. S. Soemarwi, S.H., LL.M., selaku salah satu Dosen Panelis Seminar Proposal yang telah memberikan pendapatnya kepada Penulis pada penyusunan proposal skripsi ini;
7. Bapak Hanafi Tanawijaya S.H., M.Hum., selaku salah satu Majelis Penguji sidang komprehensif skripsi Penulis;
8. Bapak Dr. S. Atalim, S.H., M.H., selaku salah satu Majelis Penguji sidang komprehensif skripsi Penulis;
9. Bapak Raja Mohamad Rozi, S.H., M.H., selaku salah satu Dosen Hukum Acara Pidana Penulis pada semester 5 yang selalu terbuka akan diskusi - diskusi yang Penulis ajukan dalam proses penyusunan skripsi ini;
10. Bapak Rindy, S.Kom, selaku Sub Koordinator Kerjasama Dan Kelembagaan Pengendalian Data Pribadi di Kementerian Komunikasi dan Informatika yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh Penulis;
11. Bapak Eko Mulyadi, S.Kom, M.T., selaku Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh Penulis;

12. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. selaku akademisi sekaligus praktisi di bidang hukum bisnis dan hukum perusahaan yang telah menyediakan waktunya untuk membantu Penulis sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi ini;
13. Bapak Dr. Richard C. Adam, S.H., M.H. selaku akademisi sekaligus praktisi hukum yang telah menyediakan waktunya untuk membantu Penulis sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi ini;
14. Bapak Dr. Benny Djaja, S.H., M.M. M.Hum., MKn, selaku akademisi sekaligus praktisi hukum yang telah menyediakan waktunya untuk membantu Penulis sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi ini;
15. Bapak Sumantap M Simorangkir, S.H., M.H., selaku praktisi hukum di bidang ketenagakerjaan yang telah menyediakan waktunya untuk membantu Penulis sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi ini;
16. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu hukum kepada Penulis dalam menempuh pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
17. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah menyediakan pelayanan yang sangat baik selama Penulis menempuh pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
18. Papa Herman Budianto dan Mama Mery selaku orang tua Penulis, yang telah merawat, membesarkan, mendidik dan selalu memberikan dukungan baik melalui doa, nasehat dan dukungan finansial serta kesabaran yang luar biasa dalam kehidupan Penulis yang merupakan berkat dari Tuhan untuk hadir dalam kehidupan Penulis;
19. Saudara kandung Penulis, yaitu Michelle Valerie Herman dan Andrew Valentino Herman yang selalu mendukung Penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini;
20. Keluarga besar Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan doa dan dukungan dalam pengerjaan skripsi ini;
21. Secara khusus ditujukan kepada sahabat-sahabat terbaik Penulis, yakni Anthony Willyus Wongkar, Endison Ravlindo, dan Jennyver Willyanto



yang telah memberikan semangat, dorongan serta menjadi teman diskusi Penulis sejak Penulis masuk hari pertama dalam perkuliahan dan dalam proses penulisan skripsi ini;

22. Teman satu Angkatan Penulis dari Mahasiswa Angkatan 2018, yaitu Ratu Shyfa Nur Chodiza, Elisa Novianti, Brenda Manuel S, Windisen, Sindhi Sintya, Crestella Valery H, Devina Trianti, dan teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada Penulis, dalam proses penulisan skripsi ini;
23. Keluarga besar dari Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Tarumanagara *Young Lawyers English Community* (UKMF TYLEC), Felix Richardo, Grace Kezia Caroline, Eva Fortuna Kasan, Putriyani Anak Haki, Silvia Cendana, Alvina, Christopher Kendrick Adam, Fauzia Amanta, dan anggota-anggota lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada Penulis, dalam proses penulisan skripsi ini;
24. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu Penulis dalam memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas semua jasa baik tersebut Penulis berharap agar ilmu yang telah diberikan pada Penulis, mendapat imbalan dan balasan berupa berkat dari Tuhan Yang Maha Esa. Pada akhirnya Penulis ucapkan terima kasih dengan tunduk rasa hormat yang sebesar -besarnya kepada semua pihak yang telah membantu Penulis hingga akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan.

Jakarta, 3 Januari 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jesselyn Valerie Herman' with a stylized flourish at the end.

Jesselyn Valerie Herman

## DAFTAR ISI

## HALAMAN

<b>KATA PENJANGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan .....	22
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	22
1. Tujuan Penelitian.....	22
2. Kegunaan Penelitian.....	23
D. Kerangka Konseptual .....	23
E. Metode Penelitian .....	30
1. Jenis Penelitian.....	30
2. Jenis dan Sumber Data .....	31
3. Teknik Pengumpulan Data.....	33
4. Teknik Pengolahan Data .....	35
F. Sistematika Penulisan .....	35
<b>BAB II KERANGKA TEORETIS</b> .....	38
A. Teori E-commerce dan <i>Marketplace</i> .....	38
1. Dasar Hukum <i>E-commerce</i> dan <i>Marketplace</i> .....	38
2. Sejarah <i>E-commerce</i> .....	39
3. Definisi <i>E-commerce</i> dan <i>Marketplace</i> .....	39
4. Jenis-jenis <i>E-commerce</i> dan <i>Marketplace</i> .....	43
5. Prinsip <i>E-commerce</i> & <i>Marketplace</i> .....	48
6. Para Pihak Dalam <i>E-commerce</i> dan <i>Marketplace</i> .....	49
7. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam <i>E-commerce</i> dan <i>Marketplace</i> Berdasarkan UUPK dan PP PMSE.....	49
8. Aspek Hukum <i>E-commerce</i> dan <i>Marketplace</i> .....	54

B. Teori Informasi dan Transaksi Elektronik.....	54
1. Dasar Hukum ITE .....	54
2. Sejarah dan Perkembangan ITE .....	55
3. Definisi ITE.....	55
4. Para Pihak Dalam UU ITE.....	59
5. Penyelesaian Sengketa dan Sanksi .....	60
C. Teori Media Sosial .....	61
1. Dasar Hukum Media Sosial.....	61
2. Sejarah Awal Media Sosial Di Dunia dan di Indonesia .....	62
3. Jenis-jenis Media Sosial .....	66
D. Teori Hak Pribadi .....	68
1. Hak Pribadi Pada Umumnya .....	68
2. Hak Pribadi Berdasarkan UUD 1945 .....	70
3. Hak Pribadi Berdasarkan UU ITE.....	72
E. Teori Ekspedisi.....	74
F. Teori Pelanggaran Hukum.....	78
1. Definisi Hukum Secara Umum .....	78
2. Pelanggaran Hukum .....	79
G. Teori Kepastian Hukum .....	84
H. Teori Perlindungan Hukum .....	85
1. Definisi Perlindungan Hukum.....	85
2. Bentuk Perlindungan Hukum.....	89
I. Teori Tanggung Jawab .....	90
1. Definisi Tanggung Jawab.....	90
2. Bentuk-bentuk Pertanggungjawaban.....	90
3. Prinsip Tanggung Jawab .....	91
<b>BAB III DATA HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>94</b>
A. Uraian Contoh Kasus.....	94
B. Gambaran Umum Para Pihak .....	96
1. <i>Lazada Group</i> .....	96
2. <i>Profile Ninja Xpress</i> .....	112
3. <i>Instagram</i> .....	115
C. Pendapat Para Pihak .....	116

1. Hasil Wawancara dengan Praktisi .....	116
2. Hasil Wawancara dengan Akademisi .....	124
3. Hasil Wawancara Pihak-pihak Ninja Xpress .....	146
<b>BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN .....</b>	<b>153</b>
A. Perlindungan Hukum Pengguna <i>Marketplace</i> Terhadap Dugaan Pelanggaran Hak Pribadi Yang Dilakukan Jasa Pengiriman Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik .....	153
B. Pihak Yang Bertanggung Jawab Terhadap Dugaan Pelanggaran Hak Pribadi Yang Dilakukan Jasa Pengiriman Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik .....	172
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>181</b>
A. Kesimpulan .....	181
B. Saran .....	183
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>186</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>197</b>

## ABSTRAK

- (A) Nama : Jesselyn Valerie Herman (NIM : 205180025)
- (B) Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Pengguna Marketplace Terhadap Dugaan Pelanggaran Hak Pribadi Yang Dilakukan Jasa Pengiriman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Contoh Kasus Viral Transaksi Jual Beli “Cash On Delivery”)**
- (C) Halaman : xii+186+ 16+2022
- (D) Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Pengguna *Marketplace*; Hak Pribadi; Jasa Pengiriman; Transaksi Elektronik.
- (E) Isi
- Perdagangan melalui *marketplace* semakin meningkat seiring dengan perkembangan zaman terlebih lagi di masa pandemi *covid-19*. Banyaknya pihak yang terlibat dalam pelaksanaan transaksi jual beli melalui *marketplace* seringkali mengakibatkan timbulnya permasalahan yang kompleks terutama diantara kurir dan pembeli. Dalam penelitian ini akan dibahas permasalahan yakni bagaimana perlindungan hukum dan siapakah pihak yang bertanggung jawab terhadap dugaan pelanggaran hak pribadi yang dilakukan kurir jasa pengiriman? mengingat jasa pengiriman hanya bertugas untuk mengantarkan barang dan mengambil uang kepada pembeli dalam sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, jenis data sekunder yang berasal dari bahan pustaka dengan teknik pengumpulan data deskriptif kualitatif, dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi mekanisme pembayaran COD belum memiliki perlindungan hukum yang kuat kepada pembeli maupun kurir di dalam syarat dan ketentuan dalam pelaksanaan terkait pengambilan foto dan video sebagai alat bukti secara elektronik yang seringkali berujung pada penyebarluasan tanpa izin oleh kurir ekspedisi. Pendistribusian tanpa izin merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 26 Ayat (1) UU ITE dan dapat berakibat terpenuhinya unsur pencemaran nama baik seseorang sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Perbuatan yang dilakukan oleh kurir melampaui kewenangan dalam pekerjaannya mengakibatkan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum kepada kurir tersebut secara pribadi terhadap tindakan melanggar hak pribadi pembeli akibat disebarluaskan video pembeli secara sepihak sehingga diperlukannya pengawasan oleh pemerintah terkait syarat dan ketentuan yang dibuat sepihak oleh PSE terkait batasan serta sanksi tegas untuk menghindari terulangnya kasus yang sama serta dasar hukum yang kuat agar pembeli dapat memperjuangkan haknya terhadap tindakan kurir tersebut
- (F) Acuan : 94 (1960-2020), terdiri dari 33 Buku, 8 Undang-Undang, 31 Internet, 22 Jurnal.
- (G) Pembimbing : Christine S.T. Kansil, S.H., M.H.
- (H) Penulis :  
Jesselyn Valerie Herman

## DAFTAR SINGKATAN

BW	adalah <i>Burgerlijk Wetboek</i> .
<i>Coronavirus</i>	adalah Covid-19
COD	adalah <i>Cash on Delivery</i> .
DPR RI	adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
HAM	adalah Hak Asasi Manusia.
ICCPR	adalah <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i> .
KBBI	adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.
KUHD	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
KUHP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Permenkominfo	adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika.
PMSE	adalah Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
PP PSE	adalah Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
PP PMSE	adalah Peraturan Pemerintah Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
PSE	adalah Penyelenggara Sistem Elektronik.
UDHR	adalah <i>Universal Declaration of Human Rights</i> .
UUD 1945	adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
UU ITE	adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
UUPK	adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
WTO	adalah <i>World Trade Organization</i>